

**ANALISIS RANCANGAN PERAN PARA PIHAK DAN
MEKANISME DISTRIBUSI INSENTIFNYA DALAM
PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN
DEGRADASI HUTAN**

*(Design of Stakeholders Role and Incentif Distribution Mechanism
from Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation)*

Oleh/By :

Fitri Nurfatriani¹, Indartik² & Kirsfianti L. Ginoga³

^{1,2,3}Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor
Telp: (0251) 8633944, Fax: (0251) 8634924, email : nurfatriani@yahoo.com,
indartik32@yahoo.co.id, kginoga@indo.net.id

ABSTRACT

In order to prepare the implementation of REDD, a framework is needed that consists of 5 components including distribution of benefits and responsibilities. This phase needs to prepare the institutional and methodological aspects related to REDD in both the national and sub-national level. This study will discuss in detail the stakeholders and their role in the design of the mechanism of distribution of benefits and responsibilities of REDD. Data analysis methods used were stakeholder analysis. The experiment was conducted in Central Kalimantan and South Sumatra in 2009. The results showed stakeholders that play role in the design of incentive mechanisms for the distribution of REDD include international entity/national, the National Commission on REDD, The regional commission on REDD, Ministry of Forestry, Ministry of Finance, provincial government, district government, proponent, forest communities, Independent Assessor. By identifying is the interests and authority of the stakeholders in the design of incentive distribution mechanism, can be arranged REDD mechanism design strategy by looking at the matrix of stakeholder interests and authority. Also needed is a strong regulatory mechanisms governing the payment and distribution of REDD payments, at least in the form of government regulation. Furthermore, the need to respond in the near future is the central role of the Ministry of Finance as a coordinator in the preparation of government regulations on setting up the balance funds between central and local governments from REDD benefit.

Keywords: REDD, incentive distribution mechanism, stakeholders

ABSTRAK

Dalam rangka penyiapan implementasi REDD dibutuhkan suatu kerangka kerja yang terdiri atas 5 komponen, diantaranya distribusi manfaat dan tanggung jawab. Dalam fase ini yang perlu disiapkan adalah aspek kelembagaan dan metodologi terkait REDD baik di tingkat nasional maupun sub nasional. Kajian ini membahas secara detail para pihak dan

perannya dalam perancangan mekanisme distribusi manfaat dan tanggung jawab REDD. Metode analisis data yang digunakan adalah stakeholder analysis. Penelitian dilakukan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan pada tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan stakeholder yang berperan dalam perancangan mekanisme distribusi insentif REDD adalah entitas internasional/nasional, Komnas REDD, Komda REDD, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pengelola, masyarakat sekitar hutan, Lembaga Penilai Independen. Dengan mengetahui minat dan wewenang para stakeholder dalam perancangan mekanisme distribusi insentif REDD dapat disusun strategi perancangan mekanisme dengan melihat pada matriks minat dan kewenangan stakeholder. Selain itu diperlukan adanya regulasi yang kuat yang mengatur mekanisme pembayaran dan distribusi pembayaran REDD, paling tidak dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut yang perlu direspon dalam waktu dekat adalah peran sentral Kementerian Keuangan sebagai koordinator dalam penyusunan peraturan pemerintah mengenai pengaturan dana perimbangan antara pusat dan daerah dari hasil REDD.

Kata Kunci : REDD, mekanisme distribusi insentif, para pihak

I. PENDAHULUAN

Deforestasi dan degradasi hutan berkontribusi terhadap sekitar 18% dari emisi gas rumah kaca global (Stern, 2007). Untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh meningkatnya emisi GRK global, berbagai upaya telah dilakukan melalui perancangan berbagai skema mitigasi perubahan iklim. Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengurangi emisi, sekaligus memberikan insentif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan adalah mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD atau *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*).

Saat ini Indonesia memasuki fase penyiapan menuju implementasi REDD yang diharapkan dapat berjalan pada pasca 2012. Dalam rangka penyiapan implementasi REDD dibutuhkan suatu kerangka kerja yang terdiri atas 5 komponen yaitu: 1) penentuan *reference emission level* (REL), 2) penyusunan dan implementasi strategi REDD, 3) monitoring perubahan tutupan hutan dan stok karbon, 4) penyiapan akses ke pasar karbon dan sumber pendanaan lainnya, serta 5) distribusi manfaat dan tanggung jawab. Untuk menjalankan setiap komponen kerangka kerja REDD dibutuhkan regulasi yang mengatur implementasi REDD beserta peran para pihak yang terkait (MoFor, 2008). Dalam fase ini yang perlu disiapkan adalah aspek kelembagaan dan metodologi terkait REDD baik di tingkat nasional dan sub nasional. Kajian ini membahas secara detail para pihak dan perannya dalam perancangan mekanisme distribusi manfaat dan tanggung jawab REDD seperti tercantum dalam kerangka kerja REDD nasional.


Permenhut No 30 tahun 2009 mengatur Tata Cara REDD pasal 20 yaitu : (1) Perimbangan keuangan atas penerimaan negara yang bersumber dari pelaksanaan REDD diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, serta (2) Tata cara pengenaan, pemungutan, penysetoran dan penggunaan penerimaan negara dari REDD diatur dengan peraturan perundang-undangan, maka langkah menuju kesiapan aturan distribusi benefit REDD masih panjang karena masih perlu penyiapan aturan setingkat Peraturan Pemerintah. Kajian ini mengidentifikasi para pihak yang terlibat dalam pengaturan distribusi manfaat REDD melalui analisis stakeholder dan peran masing-masing sebagai bahan informasi bagi penyiapan aturan distribusi manfaat REDD ke depan.

II. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Analisis

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis seperti tertera pada Gambar 1. Dari Gambar 1 terlihat bahwa kajian ini mengikuti alur proses dalam kerangka kerja REDD nasional, yang terdiri atas lima komponen utama yaitu : 1) penentuan *reference emission level* (REL), 2) penyusunan dan implementasi strategi REDD, 3) monitoring perubahan tutupan hutan dan stok karbon, 4) penyiapan akses ke pasar karbon dan sumber pendanaan lainnya, serta 5) distribusi manfaat dan tanggung jawab.

Untuk menentukan mekanisme distribusi manfaat REDD yang berkeadilan maka perlu ditentukan terlebih dahulu siapa saja para pihak yang terkait di dalamnya dan bagaimana peran masing-masing para pihak sehingga manfaat REDD benar-benar akan sampai ke tangan para pihak yang memberikan kontribusi nyata terhadap capaian target pengurangan emisi.



Gambar 1. Kerangka analisis penelitian peran para pihak dalam rancangan mekanisme distribusi insentif REDD

Figure 1. Research analysis framework of the roles of stakeholders for Incentif Distribution Mechanism Design of REDD

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui *literature review*, dan pengumpulan data primer melalui *in depth interview*, dan wawancara dengan para pakar dan pengambil kebijakan di setiap tingkat wilayah. Responden dalam penelitian ini mencakup pakar di beberapa instansi berikut : (1) Kementerian Kehutanan; (2) Kementerian Keuangan; (3) Bappenas; (4) *Funding partner*; (5) Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten; (6) Perusahaan di bidang kehutanan dan perkebunan; (7) Akademisi; (8) Instansi Pemerintah Daerah, (9) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan (10) Tokoh masyarakat sekitar hutan;

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen berupa laporan hasil-hasil penelitian, paper maupun prosiding *workshop*, hasil pendataan/inventarisasi. Data yang dibutuhkan beserta sumber data dapat dilihat pada Tabel 1.


Tabel 1. Jenis dan sumber data penelitian.
Table 1. Type and source of research data

No	Jenis data (<i>Data types</i>)	Sumber data (<i>Data source</i>)
1	Peraturan perundangan sistem pendanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten yang berkaitan dengan REDD	Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan (Pokja Ekonomi Perubahan Iklim), Bappenas, Dinas Kehutanan tingkat Provinsi, dan Kabupaten, Bapedalda, Kementerian Lingkungan Hidup
2	Skema kredit untuk program lingkungan lainnya (contoh : CDM)	Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, CIFOR, IFCA, browsing internet
3	Sumber pendanaan REDD	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan tingkat Provinsi, dan Kabupaten, browsing internet, GEF, World Bank, UNFCCC
4	Rancangan mekanisme distribusi REDD oleh Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
5	Undang-undang perimbangan keuangan Pusat-Daerah	Kementerian Keuangan
6	Kelembagaan REDD tingkat daerah (pokja REDD)	Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, <i>Project Developer</i>

C. Pengolahan dan Analisis Data

Untuk mengidentifikasi *stakeholder* dan mengkaji perannya dalam rancangan mekanisme distribusi manfaat REDD digunakan *stakeholders analysis*. Metode analisis *stakeholder* digunakan untuk mengidentifikasi kepentingan dan peran berbagai *stakeholder* dengan tujuan akhir dapat memberikan rekomendasi strategis untuk melanggengkan partisipasi para pemangku kepentingan (Lassa dan Yus, 2007).

Analisis ini diadaptasi dari analisis stakeholder yang dilakukan untuk mengidentifikasi para pihak, kepentingan/minat dan wewenang masing-masing stakeholder yang terlibat dalam pembangunan KPH (Suryandari, *et.al.*, 2008). Analisis ini dimulai dengan menyusun *stakeholder* pada matriks dua kali dua menurut *interest* (minat) *stakeholder* terhadap suatu masalah dan *power* (kewenangan) *stakeholder* dalam mempengaruhi masalah tersebut (Bryson, 2003).



Gambar 2. Matriks analisis *stakeholder* dalam rancangan mekanisme distribusi insentif REDD

Figure 2. The matrix of stakeholders analysis in incentive distribution mechanism design of REDD

Penjelasan dari matriks analisis stakeholder di atas, adalah sebagai berikut:
Interest/minat adalah : minat atau kepentingan *stakeholder* terhadap perancangan mekanisme distribusi insentif REDD

Power/kewenangan adalah : Kekuasaan *stakeholder* untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perancangan mekanisme distribusi insentif REDD

Subject : instansi/kelembagaan yang mempunyai minat besar namun wewenangnya kecil. *Subject* bisa diartikan sebagai pelaku utama/lembaga yang peduli terhadap kegiatan perancangan mekanisme distribusi insentif REDD yang mempunyai kesungguhan lebih baik walaupun tidak mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi atau membuat peraturan-peraturan.

Players: mereka yang mempunyai minat besar dan wewenang yang besar. *Players* bisa diartikan sebagai pemain utama dalam kegiatan perancangan mekanisme distribusi insentif REDD. Instansi/lembaga ini mempunyai wewenang yang besar untuk melakukan sesuatu atau membuat aturan untuk pengelolaannya.

Contest Setter: adalah mereka yang mempunyai minat kecil dan wewenang yang besar. *Contest setter* bisa diartikan sebagai perencana makro dari pembangunan, yang karena lingkup kerjanya yang teramat luas maka dianggap minatnya kecil.
Crowd: adalah mereka (Instansi/lembaga/masyarakat) yang mempunyai minat kecil dan wewenang yang kecil.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Inisiatif di Tingkat Nasional

Dalam penyiapan implementasi REDD pasca 2012, telah disiapkan infrastruktur kelembagaan berupa perangkat peraturan dan organisasi yang berperan dalam mekanisme REDD. Kementerian Kehutanan saat ini telah menerbitkan peraturan tentang Penyelenggaraan *Demonstration Activities* Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2008) dan pembentukan Kelompok Kerja Perubahan Iklim lingkup Kemenhut (Kepmenhut Nomor SK.13/Menhut-II/2009) serta peraturan tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Degradasi dan Deforestasi Hutan (REDD) (Permenhut Nomor P.30/Menhut-II/2009). Penerbitan peraturan Menteri Kehutanan tersebut dimaksudkan sebagai jawaban atas tingginya minat para pihak baik dari luar negeri dan nasional untuk berpartisipasi dalam aktivitas REDD.

Dari kelima komponen kerangka kerja REDD nasional, khusus untuk komponen distribusi manfaat dan tanggungjawab REDD maka telah diidentifikasi peran dari masing-masing institusi yang diharapkan akan terlibat dalam komponen tersebut (IFCA, 2007). Hal tersebut dideskripsikan dalam tabel peran para pihak yang terlibat dalam menggerakkan komponen kerangka kerja nasional REDD di Indonesia pada Tabel 2.

Tabel 2. Peran para pihak dalam menggerakkan komponen distribusi manfaat dan tanggung jawab dalam kerangka kerja nasional REDD di Indonesia.

Table 2. The roles of stakeholders in moving the component distribution of benefits and responsibilities within the framework of national REDD in Indonesia

Komponen Kerja REDDI (<i>Work components of REDDI</i>)	Institusi yang Bertanggung Jawab (<i>Responsible Institutions</i>)	Kegiatan dan Hasil Konsultasi *** (<i>Consultation Activities and Results</i>)	Para Pihak (<i>Stakeholders</i>)
Distribusi manfaat dan tanggung jawab	BAPPENAS, Kementerian Keuangan* Kementerian Kehutanan Institusi lain yang relevan	Peningkatan kesadaran <i>Workshops</i> /pertemuan untuk mendesain peraturan baku REDD yang paling sesuai untuk distribusi manfaat dan tanggung jawab di semua level Komunikasi berbasis web	Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian terkait sektor penggunaan lahan Pemerintah Daerah Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)** Swasta Lembaga Ilmiah Masyarakat sipil (termasuk LSM, masyarakat lokal dan masyarakat adat) Para mitra internasional (kerjasama bilateral dan multilateral, organisasi internasional yang berada di Indonesia)

Catatan/Note:

* Institusi yang menjadi koordinator (*Institution as coordinator*);

** DNPI bertanggung jawab untuk fungsi koordinasi di level nasional untuk seluruh isu perubahan iklim (*DNPI responsible for the coordinating function at the high level and to the whole issue of climate change*),

*** Format kegiatan, yang tertulis di table akan disesuaikan agar cocok dengan kebutuhan yang berbeda dari para pihak di berbagai tingkatan (*Format of activities, which is written in the table will be adjusted to suit the different needs of stakeholders at various levels*)

Sumber/Source: IFCA, 2007

Dari Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa institusi yang menjadi koordinator dalam menggerakkan komponen kerangka kerja REDDI yang mengatur distribusi manfaat dan tanggung jawab adalah Kementerian Keuangan. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permenhut No. 30 tahun 2009 bahwa aturan mengenai penyaluran penerimaan dari REDD harus diatur dalam peraturan setingkat Peraturan Pemerintah (PP). Dalam hal ini Kementerian Keuangan dapat menjadi koordinator untuk penyusunan PP tersebut dengan melibatkan institusi teknis terkait seperti Kementerian Kehutanan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri. Sebelum aturan tersebut dirumuskan maka diperlukan konsultasi para pihak khususnya untuk para pihak terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian terkait sektor penggunaan lahan (BPN), Pemerintah Daerah, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Swasta, Lembaga Ilmiah Masyarakat sipil (termasuk LSM, masyarakat lokal dan masyarakat adat), para mitra internasional (kerjasama bilateral dan multilateral, organisasi internasional yang berada di Indonesia).

Di lingkup Kementerian Keuangan sendiri, Badan Kebijakan Fiskal telah membentuk kelompok kerja untuk mempelajari dan memetakan permasalahan fiskal dalam perubahan iklim. Sampai dengan tahun 2008, Kementerian Keuangan telah terlibat dalam kegiatan (Badan Kebijakan Fiskal, 2008):

- Menguji instrument fiskal dan kebijakan keuangan yang dapat digunakan untuk mendukung langkah tindak dan investasi perubahan iklim

- Mengevaluasi secara keseluruhan kebijakan pajak dan pembelanjaan untuk menentukan prinsip dan kriteria yang jelas tentang cara dan waktu untuk mendukung tindakan utama atau sektor industri yang harus dikembangkan sebagai bagian dari perekonomian dengan rendah karbon (*low carbon economy*).

- Bekerjasama dengan donor internasional dan universitas di Indonesia dalam berbagai kajian untuk mendalami dampak perubahan iklim terhadap perekonomian, biaya dan manfaat dari berbagai pendekatan yang berbeda.

- Berkoordinasi dengan kementerian lain berkaitan dengan rencana dan prioritas untuk menarik dan mengelola peluang pendanaan iklim secara efisien.

- Bekerjasama dengan kementerian lain dalam menganalisis kebijakan-kebijakan terkait, praktik dan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa insentif yang sesuai sudah diberikan dengan tepat dalam mendorong pengurangan emisi

- Mempertimbangkan pendekatan investasi iklim strategis dan dana yang dapat digunakan sebagai bagian dari strategi pembangunan Indonesia secara menyeluruh.

Sedangkan Bappenas dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim telah membentuk suatu lembaga pendanaan yang disebut *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF). Lembaga ini dibentuk berdasarkan SK Men PPN No.

144/2009. Sebelum *National Trustee* terbentuk, UNDP sebagai pengelola dana selama periode interim dengan sumber dana berasal dari DFID, Australia dan Swedia (Hernowo, 2011).

Dengan demikian langkah konkrit yang diharapkan akan segera diselesaikan dalam jangka waktu dekat adalah bagaimana PP mengenai penyaluran penerimaan dana dari REDD beserta tata cara pemungutan, penyetoran dan penggunaan dana tersebut dapat segera diselesaikan. Disini Kementerian Keuangan perlu membentuk tim teknis untuk menyusun PP tersebut. Tim teknis dapat terdiri dari perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Pemda terkait dan lain-lain.

B. Identifikasi Para Pihak dalam Mekanisme Distribusi Pembayaran REDD

Mekanisme distribusi manfaat kegiatan REDD di Indonesia seharusnya memperhatikan peran yang dimainkan oleh para pihak (*stakeholders*). mekanisme distribusi manfaat REDD diarahkan menggunakan mekanisme transfer fiskal antara pusat dan daerah. Mekanisme yang diusulkan untuk dua skema pembayaran insentif REDD yaitu skema *voluntary* dan *compliance market* (Indartik *et al.*, 2009). Perbedaan penting dari dua skema tersebut adalah untuk *voluntary* pembayaran dapat langsung dilakukan oleh *buyer* terhadap pengelola (proponen) sedangkan pada skema *compliance* pembayaran dilakukan melalui pemerintah pusat untuk selanjutnya disalurkan ke pengelola. Persamaan yang prinsip dari dua skema tersebut adalah dari penerimaan insentif hasil pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) tersebut. Perlu ditetapkan pungutan atas *Certified Emission Reduction* (CER) yang terjual berdasarkan volume karbon yang dijual (per ton C *equivalent*). Penerimaan negara dari pungutan atas CER tersebut dapat didistribusikan ke pengelola dan pemerintah daerah melalui sistem transfer fiskal pusat dan daerah yaitu dalam bentuk instrumen fiskal Dana Bagi Hasil (DBH).

Dengan melihat mekanisme yang diusulkan tersebut maka diperlukan adanya regulasi yang kuat yang mengatur mekanisme pembayaran dan distribusi pembayaran REDD, paling tidak dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Mengingat banyaknya pihak-pihak yang terlibat, termasuk beberapa departemen atau kementerian, maka Kementerian Keuangan harus menjadi *leader* dan koordinator dalam perumusan kebijakan mekanisme distribusi pembayaran REDD. Hal ini karena Kementerian Keuangan memiliki kewenangan dalam mengatur sistem fiskal antara pusat dan daerah. Dari hasil analisis stakeholder berdasarkan mekanisme distribusi insentif yang diusulkan, dapat diidentifikasi para pihak beserta perannya dalam mekanisme pembayaran REDD ini (Tabel 3).

Tabel 3. Para pihak dan perannya dalam mekanisme distribusi pembayaran REDD
Table 3. The Stakeholders and their roles in the REDD payment distribution mechanism

No	Lembaga (<i>Institutions</i>)	Tugas (<i>Roles</i>)
1	Entitas internasional/nasional (<i>buyer</i>)	Melakukan pembayaran atas setiap CER yang dijual
2	Komnas REDD	Melakukan pembinaan pelaksanaan REDD Mengelola data dan informasi pelaksanaan REDD (<i>national registry</i>) Memberikan rekomendasi lokasi REDD yang memenuhi syarat teknis dan kelembagaan Menerbitkan rekomendasi sertifikat perdagangan
3	Komda REDD	Melakukan pembinaan pelaksanaan REDD di tingkat sub nasional Mengelola data dan informasi pelaksanaan REDD di tingkat sub nasional Memberikan masukan/pertimbangan teknis kepada Komnas REDD untuk verifikasi capaian pengurangan emisi yang dihasilkan Memberikan masukan/pertimbangan teknis kepada Komnas REDD untuk penyusunan rekomendasi sertifikat perdagangan
4	Kementerian Kehutanan	Melakukan monitoring dan pelaporan atas pengurangan emisi yang ditargetkan di tingkat nasional Menteri Kehutanan menerbitkan sertifikat perdagangan Menetapkan aturan atas besar pungutan untuk setiap CER yang terjual Menerima alokasi dari DBH REDD untuk pemerintah pusat sebagai Dana Jaminan REDD Nasional Mengkoordinir upaya-upaya pencegahan kebocoran (<i>leakage</i>) di tingkat nasional

Tabel 3. Lanjutan
Table 3. Continued


5	Kementerian Keuangan	Menetapkan aturan atas pengaturan Dana Bagi Hasil dari REDD Menerima pembayaran dari pihak internasional (<i>buyer</i>) Menyalurkan DBH REDD ke pemerintah provinsi dan kabupaten
6	Pemerintah provinsi/kabupaten : Dispenda	Melakukan monitoring dan pelaporan atas pengurangan emisi yang ditargetkan di tingkat sub nasional Menerima alokasi DBH REDD dari pemerintah pusat (Departemen Keuangan) Menyalurkan dana alokasi DBH REDD ke Dinas-dinas terkait melalui pembiayaan program-program Menyalurkan dana alokasi DBH REDD ke masyarakat melalui pembiayaan program-program
7	Pengelola	Menjual kredit REDD yg dihasilkan daerah ke pasar Internasional/ <i>buyer</i> Membuat kesepakatan dengan pihak entitas internasional Melakukan aktivitas pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Melakukan monitoring, verifikasi, dan pelaporan atas capaian pengurangan emisi yang dihasilkan Menerima pembayaran atas setiap CER yang terjual Melaksanakan kewajiban sosial dengan berkontribusi terhadap masyarakat sekitar hutan melalui penyaluran insentif langsung dan tidak langsung
8	Masyarakat	Melaksanakan upaya-upaya pengurangan emisi sesuai kesepakatan dalam usulan kegiatan REDD Menerima insentif atas kegiatan-kegiatan pengurangan emisi yang telah dilaksanakan
9	Lembaga Penilai Independen	Menerima mandat dari Komisi REDD untuk melakukan verifikasi atas pencapaian pengurangan emisi

Dari Tabel 3, dapat dijelaskan bahwa masing-masing pihak yang terlibat memiliki tugas sebagai *user*, *buyer*, regulator dan fasilitator. Dalam implementasi REDD nantinya, dengan pendekatan yang dipakai adalah *national approach, with sub national implementation*, maka bentuk kesepakatan dengan entitas internasional yang dijalin adalah antar negara atau *government to government* (G to G). Untuk itu Komnas REDD perlu berperan dalam menjalin kesepakatan dengan entitas internasional dan berinteraksi dalam transaksi perdagangan karbon nantinya. Namun sejauh ini lembaga seperti Komnas REDD di Indonesia belum terbentuk. Diharapkan ketika REDD sudah dilaksanakan lembaga ini sudah mulai beroperasi. Peran Komda REDD menjadi optimal dengan memberikan pertimbangan teknis kepada Komnas REDD untuk menilai aspek kelayakan kegiatan REDD di tingkat daerah. Di beberapa Propinsi Komda REDD sudah mulai dibentuk melalui SK Gubernur.

Hal krusial yang perlu direspon dalam waktu dekat adalah peraturan pemerintah mengenai pengaturan dana perimbangan antara pusat dan daerah dari hasil REDD. Untuk itu peran Kementerian Keuangan, menjadi sentral dalam hal ini. Aturan-aturan pendukung lainnya yang perlu disusun adalah penetapan besar pungutan atas setiap CER yang terjual serta besar iuran ijin perusahaan REDD. Perlu dikaji lebih lanjut dan dituangkan dalam aturan Peraturan Menteri Kehutanan seperti halnya peraturan mengenai pungutan DR, PSDH dan IHH.

C. Pengaruh dan Minat *Stakeholder* dalam Perancangan Mekanisme Distribusi Manfaat REDD

Untuk mengetahui minat dan pengaruh/wewenang *stakeholder* yang terlibat dalam perancangan mekanisme distribusi manfaat REDD, maka dilakukan analisis *stakeholder* melalui penyusunan *stakeholder* pada matriks dua kali dua menurut *Interest* (minat) *stakeholder* terhadap suatu masalah dan *Power* (kewenangan) *stakeholder* dalam mempengaruhi masalah tersebut (Bryson, 2003).



Gambar 3. Matriks pengaruh dan minat stakeholder dalam rancangan mekanisme distribusi insentif REDD

Figure 3. The matrix of stakeholder's interest and power in incentive distribution mechanism design of REDD

Dari hasil analisis diketahui bahwa *subject* dalam perancangan mekanisme distribusi insentif REDD adalah entitas internasional/nasional dan pengelola, dalam arti bahwa entitas internasional/nasional dan pengelola menjadi pelaku utama atau lembaga yang *concern* terhadap adanya rancangan distribusi insentif REDD, meskipun lembaga-lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau membuat peraturan mekanisme distribusi insentif REDD. Hal tersebut mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut sangat memerlukan payung hukum dalam implementasi REDD.

Lembaga-lembaga yang diidentifikasi sebagai *player* adalah Komnas REDD, Komda REDD dan Kementerian Kehutanan. Lembaga-lembaga ini menjadi pemain utama dalam kegiatan perancangan mekanisme distribusi insentif REDD yaitu memiliki kewenangan yang besar untuk melakukan sesuatu atau menyusun aturan main khususnya dari sisi teknis pelaksanaan REDD. Mekanisme distribusi insentif tetap berlandaskan pada ketentuan teknis implementasi REDD sehingga rancangan distribusi insentif REDD akan berdasarkan pada aturan main tata cara REDD.

Stakeholder yang digolongkan sebagai *contest setter* adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pemerintah Provinsi (pemprov) dan Pemerintah Kabupaten (pemkab). *Contest setter* merupakan lembaga yang memiliki minat kecil dan wewenang yang besar. Disini Kemenkeu meskipun memiliki kewenangan yang paling tinggi untuk menyusun rancangan aturan mengenai distribusi insentif REDD, tetapi dianggap memiliki minat yang rendah, hal ini disebabkan masih belum diprioritaskannya penerimaan REDD sebagai salah satu penerimaan negara dari hasil sumberdaya alam dikarenakan masih belum jelasnya aturan maupun kesepakatan internasional yang mengatur tentang REDD. Demikian pula pemprov dan pemkab, mereka memiliki minat yang kecil karena belum memadainya kapasitas sub nasional dalam implementasi REDD meskipun mereka memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di daerahnya.

Lembaga yang memiliki minat dan wewenang kecil dalam perancangan mekanisme distribusi insentif REDD tergolong dalam klasifikasi *crowd* yaitu masyarakat sekitar hutan. Hal yang perlu diperhatikan adalah masyarakat sekitar hutan harus menerima manfaat yang signifikan dari adanya REDD.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dari hasil analisis, *stakeholder* yang berperan dalam perancangan mekanisme distribusi insentif REDD adalah entitas internasional/nasional, Komnas REDD, Komda REDD, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, pemprov, pemkab (dispenda), pengelola, masyarakat sekitar hutan, Lembaga Penilai Independen.
2. Dengan mengetahui minat dan wewenang para *stakeholder* dalam perancangan mekanisme distribusi insentif REDD dapat disusun strategi perancangan mekanisme dengan melihat pada matriks minat dan kewenangan stakeholder.
3. Dengan melihat mekanisme distribusi insentif yang diusulkan, maka diperlukan adanya regulasi yang kuat yang mengatur mekanisme pembayaran dan distribusi pembayaran REDD, paling tidak dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
4. Lebih lanjut yang perlu direspon dalam waktu dekat adalah peran sentral Kemenkeu sebagai koordinator dalam penyusunan peraturan pemerintah mengenai pengaturan dana perimbangan antara pusat dan daerah dari hasil REDD. Serta perlu percepatan pembentukan Komnas REDD.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kebijakan Fiskal. 2008. Isu-isu Perubahan Iklim dan Kebijakan Fiskal: Inisiatif 2008. Badan Kebijakan Fiskal-Departemen Keuangan. Jakarta.
- Bryson, JM. 2003. What to Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques. A paper presented at the London School of Economics and Political Science. London.
- IFCA. 2007. Payment mechanisms, distribution and institutional arrangements. IFCA Brief Paper.
- Hernowo, Basah. 2011. Peran lembaga trust fund dalam REDD+, Bahan Presentasi Workshop Pendanaan dan Mekanisme Distribusi Insentif REDD+ Jakarta, 28 April 2011.
- Indartik, Ginoga, K. L., dan Nurfatriani, F. 2009. Kajian mekanisme distribusi pembayaran dalam kerangka REDD. Laporan Hasil Penelitian Puslitsosek dan Kebijakan Kehutanan. Tidak di Publikasikan.
- Lassa J. Dan Yus, N. 2007. Stakeholder Analysis Dalam Community Based Development Resource Management. Aceh.
- MoFor. 2008. IFCA 2007 Consolidation Report : Reducing emissions from deforestation and forest degradation in Indonesia, Published by FORDA Indonesia.
- Stern, N. 2007. Stern Review: The Economics of Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge.
- Suryandari, E. Y., dan Alviya, I. 2008. Kendala dan strategi implementasi pembangunan KPH Rinjani Barat. *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan* Volume 6 Nomor 1, Maret Tahun 2009.
- Suryandari, E.Y., Prahasto,H., dan Alviya, I. 2008. Kajian rancangan dan implementasi kesatuan pengelolaan hutan. Laporan Hasil Penelitian Puslit Sosek dan Kebijakan Kehutanan. Tidak Diterbitkan.